



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2018/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai
Pemohon I;

Pemohon II , umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register perkara Nomor 90/Pdt.P/2018/PA Crp. tanggal 12 Oktober 2018, dengan mengajukan alasan - alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan perempuan bernama **Pemohon II** (Pemohon II) secara syari'at Islam pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 di Kelurahan Air Bang, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, dengan status pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah jejaka dan perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakek Pemohon II yang bernama Saipul Latif dengan mahar berupa emas 4 (empat) gram tunai, dengan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

- a. Saksi Nikah 1 ;
- b. Saksi Nikah 2 ;

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;

4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Anak** , perempuan, lahir pada tanggal 17 Februari 2017;

6. Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima buku nikah, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi seluruh administrasi pengurusan kepada perangkat Desa dan telah mendaftarkan perlengkapan administrasi tersebut ke Kantor Urusan Agama setempat, namun Kantor Urusan Agama tersebut tidak mengeluarkan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Istbat Nikah ini adalah untuk:

- a. Keperluan pembuatan Akta Kelahiran;
- b. Dan keperluan pembuatan Buku Nikah;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk;

PRIMER:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- b. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 di Kelurahan Air Bang, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong;

Hal 2 dari 11 hal. Pen.No. 90/Pdt.P/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup terhitung tanggal 19 Oktober 2018 pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Curup, namun selama pengumuman tersebut dalam tenggat waktu 14 hari tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ke Pengadilan Agama Curup;

Bahwa pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1702100201180001, a.n. Kepala Keluarga Rahmat Rezi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 2 Januari 2018, bukti tersebut telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Terdaftar yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Nomor : B.339/Kua.07.03./10/PW.08/10/2018 tanggal 8 Oktober 2018, bukti tersebut telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Air Bang, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong Nomor :

Hal 3 dari 11 hal. Pen.No. 90/Pdt.P/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.2/1037/0730302/2018 tanggal 12 Oktober 2018, bukti tersebut telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

B. Bukti Saksi

1. **Saksi ke 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;

- Bahwa saksi hadir pada acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 5 Maret 2016 di Kelurahan Air Bang, saat itu yang menjadi wali nikah adalah kakek Pemohon II bernama Saipul Latif, disebabkan ayah Pemohon II tidak bisa hadir saat itu karenanya kemudian ayah kandung Pemohon mewakili ijab kabulnya ke kakek Pemohon;

- Bahwa seingat saksi yang menjadi saksi nikah saat akad nikah adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 ;

- Bahwa seingat saksi mahar yang diberikan Pemohon I adalah emas 4 (empat) gram;

- Bahwa saat menikah setahu saksi Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan setahu saksi tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sepersusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, serta masyarakat tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan keduanya, dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus pembuatan buku nikah karena Pemohon I dan Pemohon II memang belum mempunyai buku nikah;

Hal 4 dari 11 hal. Pen.No. 90/Pdt.P/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi ke 2** , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dari ibu Pemohon II, dan setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 5 Maret 2016 di Kelurahan Air Bang;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II perawan, dan setahu saksi tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sepersusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ujang Butu yang mewakili ijab kabulnya ke kakek Pemohon, sedangkan saksi nikahnya adalah Pak Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 ;
- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak ada masyarakat yang keberatan atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II ingin mengikhtisarkan pernikahannya untuk mengurus pembuatan buku nikah;

Bahwa, majelis hakim telah pula mendengarkan keterangan dari ayah kandung Pemohon II, bernama Ujang Butu, umur 53 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Air Bening, Kecamatan Bermani Ulu raya, Kabupaten Rejang Lebong, yang pada pokoknya membenarkan bahwa ia telah mengetahui adanya rencana pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan pada hari akad nikah tanggal 5 Maret 2016 ia telah mewakili pengucapan ijab kabul kepada kakek Pemohon II yang bernama Saipul latif;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Hal 5 dari 11 hal. Pen.No. 90/Pdt.P/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Curup tanggal dalam tenggat waktu 14 hari, hal ini telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II-Edisi Tahun 2013, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Isbat Nikah pada perkara ini Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami dan istri, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka 2 dan angka 4 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 5 Maret 2016 di Kelurahan Air Bang, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, ijab kabul dilakukan oleh kakek Pemohon II yang bernama Saipul Latif sebagai wakil dari wali nikah Pemohon II yakni ayah kandung Pemohon II bernama Ujang Butu, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi

Hal 6 dari 11 hal. Pen.No. 90/Pdt.P/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, dengan mahar berupa emas 4 (empat) gram tunai, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat dilaksanakannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2 dan P.3 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Wagirun bin Asiran dan Saksi ke 2 yang keterangan keduanya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis bertanda P.1, P.2 dan P.3, bukti-bukti tersebut merupakan fotokopi yang khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formal dapat diterima karena telah disumpah, telah memberikan keterangan seorang demi seorang di depan sidang, keterangan saksi pertama dan saksi kedua pada pokoknya menyatakan hadir dan menyaksikan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 5 Maret 2016 di Kelurahan Air Bang, pernikahan Pemohon I dan Pemohon dilaksanakan sesuai syariat Islam, dengan adanya ijab kabul, wali nikah dan dua orang saksi, keterangan kedua saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 5 Maret 2016 di Kelurahan Air Bang,

Hal 7 dari 11 hal. Pen.No. 90/Pdt.P/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ujang Butu dengan berwakil kepada kakek Pemohon II bernama Saipul Latif, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, dengan mahar berupa emas 4 (empat) gram tunai;

2. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab, hubungan semenda, dan atau hubungan sesusuan;
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, sampai dengan sekarang;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Curup Tengah sebagai KUA yang mewilayahi kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan, karena telah terdapat calon suami (Pemohon I), calon istri (Pemohon II), wali nikah (Wali Nasab, ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada kakek Pemohon II) dan dua orang saksi (Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2) serta adanya ijab kabul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Alqur'an Surah Al-Baqarah ayat 221 dan 228, Surah an-Nisa' ayat 22 sampai dengan ayat 24, jo. Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II dibolehkan melangsungkan perkawinan, dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya secara materil dapat dipertimbangkan;

Hal 8 dari 11 hal. Pen.No. 90/Pdt.P/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam serta doktrin hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة علي وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : *"maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka tetaplah pernikahannya itu".,*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3, Majelis Hakim berpendapat tidak ada hal yang dapat merusak keabsahan pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahannya patut dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2016 di Kelurahan Air Bang, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 4, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1), 35 dan 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan, karenanya oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah, maka secara ex officio majelis hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II kepada KUA Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai KUA yang mewilayahi tempat dilaksanakannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2016 di Kelurahan Air Bang, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah oleh **Rogaiyah,S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.** dan **Muhammad Yuzar,S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Arisa Anggeraini,S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Rogaiyah, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 10 dari 11 hal. Pen.No. 90/Pdt.P/2018/PA Crp.



Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Arisa Anggeraini, S.H.

Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	= Rp 30.000
2.	Proses	
3.	= Rp 50.000	
4.	Panggilan Pemohon I dan II	= Rp 180.000
5.	Redaksi	= Rp 5.000
6.	Meterai	= Rp 6.000 +
Jumlah		= Rp 271.000
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)		